




**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NOMOR SOP	TU.042/OT.210/F2.J/01/2021
TANGGAL PEMBUATAN	29 November 2016
TANGGAL REVISI	04 Januari 2021
TANGGAL EFEKTIF	05 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP NIP.196512261991031001
NAMA SOP	PROSEDUR PENGHAPUSAN TERNAK KARENA MATI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 2. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 jo Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016	1. Memiliki pengetahuan tentang pengelolaan Barang Milik Negara 2. Menguasai Aplikasi SIMAK BMN
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Penghapusan Ternak Afkir Melalui Penjualan	1. Perangkat Komputer 2. Perangkat peraturan perundang-undangan 3. ATK 4. Kamera
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAPATAN
Ternak yang mati apabila tidak segera diusulkan penghapusannya maka akan berpengaruh terhadap kewajaran pelaporan keuangan	1. Laporan CALBMN 2. Laporan SAI